



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**INAF alias NAFSIAH binti YAHYA**, NIK 6304054202780001, tempat dan tanggal lahir Sungai Lumbah, 02 Februari 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT011 Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**YAHYA bin JMIN**, NIK 6304050308720001, tempat dan tanggal lahir Tatah Masjid, 03 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di No. 14 RT024 Desa Tatah Masjid Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah republic Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Mrb, tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 1996 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alalak

halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/IV/96, tertanggal 7 April 1996;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga terakhir kumpul di rumah tersebut. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: 2.1 HENDRI bin YAHYA, tempat dan tanggal lahir, Handil Pandan, 03 Mei 1997, umur 26 tahun 8 bulan, pendidikan Strata 1, tinggal bersama dengan Penggugat; 2.2 ALFIANI bin YAHYA, tempat dan tanggal lahir, Handil Pandan, 29 September 2002, umur 21 tahun 9 bulan, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, tinggal bersama dengan Penggugat; 2.3 M. RIZKI bin YAHYA, tempat dan tanggal lahir, Handil Pandan, 07 April 2006, umur 17 tahun 9 bulan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tinggal bersama dengan Penggugat; 2.4 FAJARIANSYAH bin YAHYA, tempat dan tanggal lahir, Barito Kuala, 06 Januari 2010, umur 14 tahun, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada Januari 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, Penggugat sudah berusaha menanyakan alasan Tergugat tidak mau bekerja Tergugat menjawab bahwa Tergugat lelah bekerja, sehingga untuk memcukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang harus menanggung kebutuhan sehari-hari dengan bekerja, Tergugat juga sering memilih pergi bersama teman-teman Tergugat sampai bermalam di rumah teman Tergugat, saat itu Penggugat masih berusaha kuat dan sabar;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Oktober 2021, Tergugat masih saja tidak mau bekerja dan sering pergi bersama teman-teman Tergugat. Hal tersebut yang membuat Penggugat merasa tidak sanggup jika masih hidup bersama dengan Tergugat, hingga akhirnya Tergugat mentalak Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi layaknya suami-istri sampai dengan sekarang;

halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak berpisah selama 2 tahun 3 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta tidak menghiraukan Penggugat lagi;
6. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberdaannya, Penggugat dan Keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat
7. Bahwa Tergugat telah dinyatakan Ghaib sejak tanggal 07 Januari 2022 dengan nomor 274.4//471/PEM/2023 dari kepala Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten arito Kuala, tertanggal 17 Oktober 2023;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat yang dijatuhkan talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', namun Penggugat tidak menuntut nafkah kepada Tergugat selama masa iddah;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (YAHYA bin JMIN) terhadap Penggugat (NAFSIAH binti YAHYA);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/IV/96 tanggal 07 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor 274.4/471/PEM/2023 atas nama YAHYA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak kabupaten Barito Kuala tanggal 17 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **KAMARUDDIN bin YAHYA**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Handil Pandan, 01 Juli 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sungai Lumbah RT011 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama NAFSIAH;
  - bahwa Saksi adalah saudara Kandung Penggugat;

halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Mrb



- bahwa Penggugat sudah bersuami yaitu dengan Tergugat bernama YAHYA;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1996;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 orang anak laki- laki;
- bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul berumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terakhir;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun- rukun saja, namun sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari Penggugatlah yang bekerja;
- bahwa yang Saksi ketahui sebelum Tergugat pergi Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya;

**2. RAHMAT bin YAHYA**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Handil Pandan, 21 Maret 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sungai Lumbah RT011 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama NAFSIAH;
- bahwa Saksi adalah saudara Kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat sudah bersuami yaitu dengan Tergugat bernama YAHYA;

halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1996;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 orang anak laki-laki;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul berumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terakhir;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja;
- bahwa yang Saksi ketahui sebelum Tergugat pergi Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Mrb

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 11 Februari 1996 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Ghaib) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan ditambah dengan keterangan para saksi, dengan demikian terbukti bahwa Tergugat alamatnya tidak diketahui lagi (ghaib);

halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim Tunggal perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim Tunggal berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Februari 1996 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Alalak Kabupaten Barito KUALa Provinsi Kalimantan Selatan;

halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 yang lalu;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan

halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ هَذَا  
النِّزَاعِ حَاطِئًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ  
الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ  
الرَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشِيرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهَا  
وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَهُ بَائِتَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Hakim Tunggal menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**YAHYA bin JIMIN**) terhadap Penggugat (**NAFSIAH binti YAHYA**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh Mohammad Sahli Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Bariah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Mohammad Sahli Ali, S.H.**

halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Panitera Pengganti,

**Bariah, S.H.I**

**Perincian Biaya:**

1. PNB		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	275.000,00
4. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>R</b>	<b>420.000,00</b>

**p**

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Mrb